

TELAAH YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM

Ericko Priambodo
Jalan Ir. Sutami Nomor 36 a Ketingan Surakarta 57126

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh melihat fakta-fakta dalam persidangan berpandangan bahwa apa yang didakwakan pada terdakwa oleh oditur militer. Hal tersebut terungkap dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan didasari pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 171 tentang syarat minimum pembuktian dan keyakinan hakim dalam memutus perkara militer. .

Dengan adanya putusan bebas tersebut maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh oditur militer adalah upaya hukum kasasi. Hal tersebut didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No K/275/Pid/1983 yang membolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Kata Kunci : Pembuktian, peradilan militer, upaya hukum

ABSTRACT

Based on the results of research conducted by the authors retrieved see the facts in the trial argued that what didakwakan on the defendant by a military judge advocate. It was revealed by the facts that emerged in the trial and based on Act No. 31 of 1997 on Military Courts on article 171 of the minimum requirement of proof and belief of the judge in the case ruled the military.

With the ruling of the free remedy which can be filed by a military judge advocate is a remedy of Cassation. It is based on the jurisprudence of the Supreme Court No. 275/K/Pid/1983 verdict which allowed a free remedy of Cassation may be filed.

Keywords: Authentication, Judicial military, legal remed

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 1). Sedangkan tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum jika terjadi suatu peristiwa. Itulah arti kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciable* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dan kepastian hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada satu sisi harus ada kepastian hukum juga diusahakan harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan keadilan.

Tentara Nasional Indonesia yang untuk selanjutnya disebut TNI adalah bagian dari bangsa Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanan negara ini. TNI harus mempunyai sikap dan perilaku disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berbunyi: “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin.”

TNI dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran Hak Asasi Manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Seringkali anggota TNI melakukan penyimpangan dalam bentuk tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI pada umumnya diselesaikan di Peradilan Militer kecuali ditentukan lain oleh perwira penyerah perkara yang berpendapat bahwa tindak pidana tersebut diselesaikan melalui hukum disiplin.

Tindak pidana anggota TNI yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penelantaran di lingkup rumah tangga. Tindak Pidana ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama I Made Asa Antara dimana Terdakwa Telah menikah dengan saksi Srawati sejak Juni 2011, dimana pada mualanya pernikahan Terdakwa dengan saksi Serawati berjalan harmonis. Namun setelah satu bulan berjalan mulai tidak harmonis lagi, hal tersebut dikarenakan saksi Serawati tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa. Disamping itu terdakwa sering marah-marah tanpa sebab dan ringan tangan terhadap saksi Saraswati, serta Terdakwa jarang pulang kerumah sehingga sejak November 2011 Rumah tangga Terdakwa dengan saksi Serawati terjadi keributan atau cekcok mulut dan tidak ada penyelesaian. Selanjutnya pada bulan Desember 2011 saksi Serawati meninggalkan mess perwira pomdam VII/Wrb dan saksi tinggal di rumah Orang tuanya, selama tinggal dirumah orang tuanya saksi Serawati tidak pernah diberikan nafkah, bahkan kejadian itu terjadi sejak bulan September 2011 dimana saksi Serawati sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa.tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melanggar pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Hal ini dikarenakan bahwa anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gangguan apapun.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencermati temuan-temuan terhadap analisis bahan hukum yaitu Putusan Pengadilan Militer III-16 penulisan menemukan beberapa hal yang patut untuk dikaji secara mendalam, yaitu :

- a. oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
- b. karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Dalam sistem pembuktian yang dia anut oleh Indonesia adalah menganut system pembuktian negative (negatief wettelijk). System pembuktian negative (negatief weewlijk) menurut Alfitra, SH., MH. Dalam bukunya dimaksudkan disini adalah dimana Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.(Alfitra,SH., MH., 2011:29)

Adanya proses pembuktian nantinya akan mengarah kepada sebuah keputusan hakim yang tentunya akan menimbulkan suatu pidana. Putusan pidana merupakan pernyataan hakim yang berisi suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dalam hal ini undang-undang memberikan kepada hakim untuk menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung RI No 1953 k/pid/1988 tanggal 23 januari 1993. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1994:59-85)

Walaupun hakim diberi kebebasan menentukan batas maksimum maupun minimumnya pidana, bukan berarti hakim dengan sesukahatinya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Oleh sebab itu sebelum dilakukannya penjatuhan pidana oleh hakim terlebih dahulu harus melakukan pertimbangan yang lengkap sehingga apabila pernyataan hakim tersebut dianggap kurang pertimbangan atau pertimbangan yang dilakukan dinilai belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. (Lilik Mulyadi, 196:127)

Dalam memutuskan perkara hakim perlu memperhatikan maupun mengetahui peristiwa kongkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan peristiwa kongkrit itu telah terjadi. Setelah peristiwa itu dibuktikan, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah mulai dengan penemuan hukum, penemuan hukum tidak merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Menentukan dan mencari hukum tidak sekedar mencari undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkrit yang dicarikan hukumnya. Hal ini tidak mudah karena undang-undang harus diartikan pada peristiwa kongkrit. Disini dijelaskan adapun unsur pembuktian yuridis yaitu:

Uraian Pembuktian Unsur Yuridis

Menimbang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : “Menelantarkan orang lain”

b. Unsur kedua : “Dalam lingkup rumah tangganya”

Menimbang Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

a. Unsur kesatu : “Menelantarkan orang lain”

Menelantarkan orang lain dalam hal melakukan pembiaran padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer system pembuktian diatur dalam pasal 171 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari pasal tersebut diatas, putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu :

a. Minimum dua alat bukti

b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Beberapa teori sistem pembuktian pidana antara lain :

1) Conviction– in time

Dalam teori sistem pembuktian convention-intime menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh disimpulkan dan diambil hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga melalui hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini diakui memang mengandung banyak kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa di dukung alat bukti yang cukup. Didalam putusan hakim terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Sehingga pengawasan terhadap putusan- putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan oleh karena Badan Pengawas tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim yang melahirkan pendapat hakim kearah putusan.

Jadi dalam sistem pembuktian conviction intime ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, akan tetapi pembuktian yang cukup dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

2) Conviction-raisonce

Dalam teori conviction-raisonce ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Dalam teori ini keyakinan hakim harus didukung alasan-alasan dan suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada Undang-Undang akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang dipergunakan hakim.

3) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief wettelijk Stelsel)

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sistem pembuktian ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Dari semula pemeriksaan perkara, hakim harus mengesampingkan faktor-faktor keyakinanya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur subyektif keyakinanya.

4) Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antar sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya selalu mempunyai pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusannya. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor: 66-K/PM III-16/AD/V/2012 dalam menjatuhkan putusan bebas adalah melihat berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim sendiri. adapun disini. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa : Surat-surat :

1) Satu lembar foto copy Surat ijin Nikah Nomor : SIN/07/V/2001 atas nama Serda I Made Asa Antara NRP. 21080698381287 dengan Serawati yang dikeluarkan Pomdam VII/Wrb tanggal 23 Mei 2001.

Satu lembar foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar Nomor : 7371. PK. 2011. 000533

Jika merunut dengan kesesuaian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka apa yang dipergunakan hakim sebagai pertimbangan dalam merujuk dan mengkonstruksikan sebuah putusan, maka penulis melihat dalam Pasal 173

ayat (6) dimana hakim harus melihat kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan beberapa hal. Sebagai mana tertuang bunyi dalam pasal tersebut:

Pasal 173 angka (6):

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut disini Hakim melihat berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan berpandangan bahwa apa yang didakwakan oleh oditur militer dalam perkara ini tidak lah terbukti. Hal itu merujuk pada penjabaran unsur- unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa dalam dakwaannya di dakwa telah melanggar pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

- a. Unsur kesatu : “Menelantarkan orang lain”
- b. Unsur kedua : “Dalam lingkup rumah tangganya”

Yang dimaksud dalam unsur kesatu “menelantarkan orang lain” adalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau, pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (pasal 5 Jo 9).

Yang dimaksud dalam unsur kedua “Dalam lingkup rumah tangganya” adalah cakupan rumah tangga menurut pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ialah :

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang
- c. sebagaimana disebutkan diatas (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- d. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (pasal 2 ayat (2)).

Dari penjabaran unsur-unsur tersebut majelis hakim dalam membentuk konstruksi hukum dalam putusan memerlukan penguraian unsur-unsur dakwaan oditur militer dengan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Disini penulis akan mencoba mengkaji sedikit lebih dalam mengena penguraian unsur dalam dakwaan terhadap fakta-fakta yang hadir dalam persidangan.

Didalam unsur kesatu mengenai tindakan “menelantarkan orang lain”, penulis menilai bahwa apa yang di kemukakan atau apa yang telah menjadi keyakinan hakim telah benar adanya. Hal itu dilihat dari penjabaran dari unsure kesatu dimana Yang

dimaksud dalam unsur kesatu “menelantarkan orang lain” adalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau, pemeliharaan kepada orang tersebut.

Apabila melihat fakta yang muncul, tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa I Made Asa Antara melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam unsure ke-satu “menelantarkan orang lain” yang dalam hal ini adalah saksi-1 sdr. Serawati yang merupakan istri terdakwa. Dari penjabaran unsur “menelantarkan orang lain” yang dalam hal ini menelantarkan dalam lingkup rumah tangga dalam hal kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau, pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam fakta yang di uraikan dalam putusan mengenai fakta-fakta umum yang terjadi dalam persidangan muncul beberapa fakta yang mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum, antara lain:

- a. Adanya fakta Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa masih tetap akan bersatu dan membina rumah tangganya, antara Terdakwa dan Saksi-1 di persidangan telah berjanji untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama ini.
- b. Adanya fakta Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 minimal dua kali seminggu, tetapi setelah Saksi-1 meninggalkan Terdakwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin karena tidak bisa ditemui.
- c. Adanya fakta Bahwa Terdakwa selama ini Terdakwa masih memberikan sebagian gajinya kepada istrinya melalui orang tuanya dan kakaknya karena Saksi-1 (istri Terdakwa) sering pergi dan sulit untuk ditemui sehingga Adanya fakta Bahwa sejak bulan Desember 2011 Saksi Serawati pergi dari rumah di mess Perwira Pomdam VII/Wrb tanpa seijin Terdakwa dan Saksi-1 membawa barang-barang yang ada di kamar sehingga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi serawati melalui telepon, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mencari Saksi Serawati ke rumah Terdakwa memberikan uang melalui Saksi Nurhayati M, dengan cara menyerahkan langsung kepada Saksi Nurhayati sebanyak lima kali yaitu mulai bulan Agustus 2011 dengan bukti rekaman dari kwitansi, kemudian untuk bulan Januari 2012 Terdakwa mentransfer melalui rekening BRI A.n. Astati Ams (kakak kandung Sdri. Serawati) dengan norek 005001072000508 dengan bukti print out transfer.
- d. Adanya fakta Bahwa Terdakwa pada awal pernikahan memberikan gajinya kepada Saksi-1 tetapi ternyata dalam waktu satu minggu sudah habis karena tidak bisa mengatur uang dan setelah itu pada bulan September 2011 Terdakwa memberikan sebagian gajinya saja sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,- per bulan dan Saksi-1 tidak pernah menyiapkan makanan untuk suaminya yaitu Terdakwa bahkan ketika Terdakwa pulang untuk istirahat makan siang, Saksi-1 jarang ada di rumah dan selalu pergi dengan alasan ada kegiatan persit, padahal Saksi-1 tidak pernah ikut kegiatan persit di kantor, Terdakwa tiap bulannya terima gaji sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena banyak potongan karena Terdakwa mempunyai pinjaman ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1.
- e. Adanya fakta Bahwa penyebab dari permasalahan ini karena istri Terdakwa yaitu Saksi-1 kurang dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan rumah tangga dan Saksi-1 kurang menyadari bahwa dirinya sudah mempunyai suami dan berstatus sebagai ibu rumah tangga, tetapi Saksi-1 masih senang berpergian sendiri tanpa pamit kepada Terdakwa selaku suami, selain itu Saksi-1 kurang memahami tugas suaminya karena tidak pernah ikuti kegiatan persit di kantor Pomdam.

f. orangtuanya tetapi hanya bertemu dengan saudara dari saksi Serawati A.n. Sdri.Tia yang mengatakan “Serawati sejak pagi keluar dari rumah mengikuti kegiatan Persit, ” padahal Saksi Serawati tidak pernah mengikuti kegiatan Persit.

Menangkap dari serangkaian fakta dan mempertimbangkan pengertian kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau, pemeliharaan kepada istri. Terdakwa sebagaimana yang telah di kemukakan tersebut diatas pada dasarnya telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, hal ini dapat dilihat dengan tetap dipenuhinya kebutuhan pemeliharaan istri dalam hal ini dengan upaya pemberian gaji terdakwa setiap bulannya kepada istri walaupun istri telah meninggalkan kediaman terdakwa dan menetap di rumah orang tuanya.

Sementara dalam salah satu poin yang di munculkan dalam dakwaan oditur militer adalah Bahwa Saksi Serawati selama menikah dengan Terdakwa pernah tiga kali diberi nafkah lahir berupa uang gaji oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari gaji ke-13 Terdakwa, pada akhir bulan Juni 2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada awal bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun sejak bulan September 2011 Saksi Serawati sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa.

Maka dengan terungkapnya fakta tersebut dalam persidangan. Maka telah benar adanya apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim yang memerikasa, mengadili dan yang memutus perkara ini bahwa apa yang didakwakan terhadap unsure “menelantarkan orang lain” tidak terbukti. Dengan kata lain terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana ia didakwa telah melanggar pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tannga oleh oditur militer dengan melihat serangkaian fakta-fakta yang muncul atau telah dikemukakan dalam persidangan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut baik fakta-fakta yang muncul dalam persidangan maupun penjabaran dan uraian telah benar adanya apabila majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan oleh oditur militer. Hal itu dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan oditur militer, baik dakwaan pertama maupun dakwaan yang kedua

Setelah melihat dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika terdapat kekeliruan dan kekhilafan dan demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim, maka satu-satunya jalan adalah dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan disini menurut pendapat penulis adalah dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Alasan penulis berpandangan bahwa upaya hukum kasasi adalah upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Bahwa disini penulis mencoba mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 219 yang bebrbunyi “Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.”sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa putusan pada tingkat pengadilan militer yang bersifat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tidak dapat dimohonkan banding.

Dalam membuat suatu kesimpulan disini mengambil garis dasar mengenai pengajuan banding yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana pada Pasal 67 yang berbunyi: “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

R. Soesilo dan M. Karjadi dalam bukunya mengenai penjelasan mengenai KUHAP mengemukakan komentarnya terhadap Pasal 67 KUHAP, dimana dalam komentarnya menerangkan sebagai berikut:

“Yang tidak diperkenankan untuk dimintakan banding yang tersebut dalam pasal ini adalah terhadap:

1. Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepat penerapan hukum dan
2. Putusan pengadilan dalam acara cepat sebagaimana yang diatur dalam bagian keenam mulai pasal 205 dan seterusnya.

Selanjutnya untuk pasal 67 ini Martiman Prodjo Hamidjojo S.H. dalam bukunya “Komentar atas K.U.H.A.P.” memberi penjelasan sebagai berikut :

1. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung:
 - a. Bebas (*vrijpraak*).
 - b. Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*),
 - c. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Maka kepada terdakwa dan penuntut umum tidak berhak untuk meminta pemeriksaan banding atau apel pada pengadilan tinggi.

2. Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen dalam bukunya: *Ons Strafrecht, Het Formele Strafrecht*, cetakan ke lima yang di ubah pada tahun 1977 mengemukakan sebagai bentuk *vrijpraak* sebagai berikut:

1. *Zuivere vrijpraak* atau bebas murni
 2. *Onzuivere vrijpraak* atau bebas tidak murni
 3. *Vrijpraak op grond van doelmatigheid overwegingen* atau bebas dengan alasan pertimbangan kegunaan.
 4. *Bedekte vrijpraak* atau bebas terselubung.
3. Diperbandingkan dengan sistem HIR dahulu dalam praktek maka terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pembahasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dimungkinkan mengajukan banding dengan alasan: bebas tidak murni ataupun bebas terselubung, akan tetapi dalam sistem KUHAP ini sudah tidak memungkinkan lagi permintaan banding....” (R. Soesilo dan M. Karjadi, 1991:65)

Dengan melihat komentar tersebut maka disini dapat disimpulkan bahwa upaya hukum banding tidak dapat dilakukan dalam putusan bebas, maka dengan kata lain dalam putusan ini tidak dapat dimintakan upaya hukum banding.

Menimbang bahwa upaya hukum banding tidak dapat digunakan maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No K/275/Pid/1983 yang membolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Walaupun pada ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 244 UU No 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi namun dikarenakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka melalui yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No K/275/Pid/1983 dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

a. Dengan melihat fakta-fakta tersebut disini Hakim melihat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berpandangan bahwa apa yang didakwakan oleh oditur militer dalam perkara ini tidak lah terbukti. Hal itu dilihat dari penjabaran dari unsure kesatu dimana Yang dimaksud dalam unsur kesatu “menelantarkan orang lain” adalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau, pemeliharaan kepada orang tersebut. Maka dengan terungkapnya fakta tersebut dalam persidangan. Maka menurut hemat penulis telah benar adanya apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara ini bahwa apa yang didakwakan terhadap unsure “menelantarkan orang lain” tidak terbukti. Sehingga berakibat hukum terdakwa harus dibebaskan

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan disini menurut pendapat penulis adalah dapat dilakukan upaya hukum kasasi. upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No K/275/Pid/1983 yang membolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.

2. SARAN

a. Dalam menjatuhkan putusannya majelis hakim harus melihat setiap fakta- fakta hukum lebih cermat lagi.

b. Dalam perkara militer yang melibatkan perkara sipil hendaklah pihak oditur militer lebih cermat dalam mengajukan dan menyusun surat dakwaan agar tidak timbul kerugian antara pihak-pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitriah.2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata&korupsi Di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Lilik Mulyadi.2007.Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo.1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia Bogor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Parjurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No K/275/Pid/1983